



Ganti Rugi (Ta'widh) dan Denda (Ta'zir): Implementasinya pada Bank Syariah dan Pentingnya Pembentukan Lembaga Penengah

Rijal Sabri¹, Achyar Zein², Ramadhan Syahmedi Siregar³, Mhd. Yadi Harahap⁴

¹ Universitas Dharmawangsa, Indonesia

^{2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author : rijal.sabri@dharmawangsa.ac.id

ABSTRACT

Penerapan sanksi finansial berupa *ta'widh* (ganti rugi riil) dan *ta'zir* (denda sanksi) dalam industri perbankan syariah di Indonesia kerap memicu perdebatan metodologis dan yuridis. Secara faktual, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak ganda sebagai pihak dirugikan (*mazhlum*) sekaligus eksekutor penilai tingkat kesalahan nasabah, sehingga rentan menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi mencederai asas keadilan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengonseptualisasikan urgensi, tugas, dan fungsi pembentukan "Lembaga Al-Dhaman" sebagai institusi penjamin dan mediator independen pihak ketiga (*third-party*) dalam penyelesaian wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pisau analisis *Maqashid al-Shari'ah* (khususnya *hifz al-mal*) dan teori *Sadd al-Dzari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Al-Dhaman secara epistemologis mampu mengisi kekosongan hukum pada fase pra-litigasi dengan memisahkan secara objektif antara nasabah sengaja menunda (*al-mathul*) dan nasabah yang mengalami kesulitan riil (*al-mu'sir*). Lembaga ini mengemban tugas pokok melakukan audit finansial independen, mengalkulasi kerugian riil, serta mengelola dana sosial *ta'zir* secara transparan. Melalui reposisi ini, Lembaga Al-Dhaman efektif memitigasi risiko keuntungan terselubung (Riba) dari pihak bank sekaligus melindungi hak-hak nasabah demi mewujudkan ekosistem ekonomi islam yang berkeadilan universal.

Kata Kunci

Ta'widh, Ta'zir, Lembaga Al-Dhaman, Perbankan Syariah, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di era modern menuntut adanya manifestasi sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, melainkan juga harus tegak di atas koridor kepatuhan syariah (Chapra, 2000). Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah tidak luput dari berbagai risiko operasional dan pembiayaan. Salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah munculnya tindakan cedera janji (wanprestasi) atau keterlambatan pemenuhan kewajiban oleh nasabah dalam transaksi pembiayaan, baik pada skema murabahah, ijarah, maupun musyarakah (Karim, 2007). Keterlambatan pembayaran ini secara langsung

berdampak pada stabilitas likuiditas bank dan memicu pembengkakan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) (Muhammad, 2005: 89).

Dalam sistem perbankan konvensional, penyelesaian terhadap keterlambatan pembayaran nasabah diselesaikan secara sederhana melalui instrumen denda akumulatif yang langsung diakui sebagai pendapatan keuntungan bank. Namun, mekanisme penarikan keuntungan sepihak dari keterlambatan utang tersebut secara mutlak diharamkan dalam Islam karena dikategorikan sebagai riba jahiliyyah atau riba al-nasi'ah (Shabuni, 1980: 380). Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk memformulasikan instrumen penegakan disiplin bagi nasabah yang lalai, tanpa harus terjebak ke dalam praktik ribawi.

Sebagai solusi fikih kontemporer terhadap problem di atas, para ulama dan otoritas syariah merumuskan dua instrumen utama, yaitu ganti rugi (*ta'widh*) dan sanksi finansial/denda (*ta'zir*) (Zarqa, 1998). Secara konseptual, kedua istilah ini lahir dari rahim yang berbeda dalam khazanah hukum Islam. *Ta'widh* bersumber dari konsep ganti rugi atas kerusakan riil (*dhaman*) dalam fikih muamalah, sedangkan *ta'zir* pada dasarnya merupakan instrumen hukuman diskresioner yang menjadi wewenang penguasa (*waliyyul amri*) dalam ranah hukum pidana Islam (*jinayah*) untuk mencegah terjadinya kemudharatan dan kemaksiatan (Audah, 1992).

Dalam implementasinya di lapangan, distingsi antara konsep ganti rugi riil dan sanksi denda ini sering kali bias dan menghadapi berbagai tantangan operasional. Sebagian masyarakat atau bahkan nasabah masih memandang bahwa pos *ta'widh* dan *ta'zir* di bank syariah tidak ada bedanya dengan sistem denda pada bank konvensional. Di sisi lain, standarisasi penghitungan "kerugian riil" pada komponen *ta'widh* juga kerap menimbulkan perdebatan mengenai transparansi akuntansinya. Berdasarkan kompleksitas teoretis dan aplikatif ini, maka dipandang perlu untuk menganalisis topik "ganti rugi (*ta'widh*) dan denda (*ta'zir*) dan implementasinya pada Bank Syariah".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam objek penelitian berdasarkan data, fakta, serta sumber-sumber yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memahami permasalahan secara menyeluruh, menemukan hubungan antarkonsep, dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis penelitian menggunakan perspektif Maqashid al-Shari'ah, khususnya prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta, serta teori *Sadd al-Dzari'ah*. Prinsip *hifz al-mal* digunakan untuk menilai sejauh mana objek penelitian mendukung perlindungan, keamanan, dan pemanfaatan harta secara benar. Sementara itu, teori *Sadd al-Dzari'ah* digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan atau sarana yang pada awalnya diperbolehkan, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian, penyalahgunaan, maupun kemudharatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Ta'widh secara Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, kata ta'widh merupakan bentuk masdar (kata benda turunan) dari kata kerja '*awwadha-yu'awwidhu*, yang berakar dari huruf '*ain*, *wawu*, dan *dhad*. Kata *al-'awadh* berarti *al-badal* (pengganti atau kompensasi). Penggunaan kalimat '*awwadtuhu fa ta'awwadha* berarti "Aku memberikan ganti rugi kepadanya, lalu ia menerima ganti rugi tersebut" (Manzhur, 2003: 250-252). Secara umum, dalam ranah linguistik Arab, istilah *ta'widh* merujuk pada tindakan memberikan sesuatu sebagai penukar atau pengganti dari sesuatu yang telah hilang, rusak, atau diambil dari seseorang, baik penggantian itu bersifat materi (*maliyah*) maupun non-materi (*ma'nawiyah*) (Munawwir, 1997: 980).

Secara terminologi hukum Islam, *ta'widh* memiliki akar sejarah yang sangat erat dengan konsep *dhaman* (penjaminan/ganti rugi atas kerusakan). Para fuqaha mengonstruksikan *ta'widh* sebagai hak finansial yang timbul akibat adanya pelanggaran, kelalaian, atau cedera janji yang merugikan pihak lain. Dalam kitab-kitab fikih klasik, bahasan *ta'widh* sering kali dilekatkan pada bab *Dhaman al-Mutlafat* (ganti rugi barang yang rusak).

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ganti rugi adalah kewajiban mengembalikan posisi korban atau pemilik barang ke kondisi semula, atau memberikan sesuatu yang senilai (*mitsliyy*) atau seharga (*qimiy*) atas harta yang rusak akibat tindakan melanggar hukum (*al-ta'addi*) (Qudamah, tt.: 415). Menurut mazhab Hanafi, ganti rugi adalah penyerahan harta yang serupa untuk mengimbangi harta yang hilang atau rusak demi menegakkan keadilan (Kasani, 1986: 164).

Di era modern, para ulama memperluas cakupan *ta'widh* tidak hanya pada pengrusakan fisik objek (*itlaf*), tetapi juga pada kerugian finansial akibat kelalaian dalam ikatan kontrak (*wanprestasi*). Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ta'widh sebagai kompensasi finansial yang diberikan kepada pihak yang dirugikan (*al-madhlum*) untuk menutupi kerugian nyata yang

dialaminya akibat tindakan sepihak dari pihak lain yang menyalahi kesepakatan (Zuhaili, 1985: 312).

Dasar Hukum Ta'widh

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami orang lain didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fikih.

Prinsip dasar ganti rugi dalam Al-Qur'an bertumpu pada larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil (merugikan) serta perintah untuk menegakkan keadilan. Di antara ayat yang menjadi landasan adalah Surah an-Nisa' (4) ayat 29: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...*".

Ayat ini menegaskan bahwa mengambil atau merugikan harta orang lain tanpa hak adalah kebatilan. Ketika seorang nasabah menunda pembayaran tanpa uzur dan menimbulkan kerugian riil bagi bank, maka kerugian tersebut harus dikompensasi agar pihak bank tidak kehilangan hartanya secara batil.

Selanjutnya, dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 279, Allah berfirman: "*...kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan)*." Ayat ini merupakan kaidah emas dalam transaksi muamalah. Tindakan cedera janji yang merugikan arus kas lembaga keuangan adalah bentuk kezaliman finansial, dan *ta'widh* hadir sebagai instrumen agar bank tidak "dizalimi" atau dirugikan oleh kelalaian nasabah (Shihab, 2002: 590).

Dalam sunah nabawiyah, terdapat panduan spesifik mengenai penyelesaian kerugian finansial dan sanksi bagi orang yang lalai dalam menunaikan hak orang lain, di antaranya:

1. *Hadis tentang larangan menimbulkan kerugian*: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan (kerugian bagi diri sendiri) dan tidak boleh pula membalas dengan kemudharatan (merugikan orang lain)." (HR. Ahmad) (Hanbal, tt: 313). Hadis ini merupakan hulu dari seluruh konsep ganti rugi dalam Islam. Segala bentuk tindakan yang memicu timbulnya kerugian (*darar*) pada pihak lain wajib dihilangkan, salah satunya dengan cara memberikan ganti rugi yang sepadan (*ta'widh*) (Suyuthi, tt.: 83).
2. *Hadis tentang kelalaian orang yang mampu (Muthil)*: "Menunda-nunda (pembayaran utang) yang dilakukan oleh orang yang mampu (berkecukupan) menghalalkan kehormatannya dan sanksi kepadanya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i) (Dawud, tt., No. 3628; Nasa'i, No. 4689). Hadis ini memberikan legitimasi bahwa nasabah yang sengaja menunda kewajibannya padahal ia mampu, pantas untuk dikenakan tindakan

hukum atau sanksi akibat dampak finansial yang ia timbulkan kepada kreditor (Asqalani, tt: 62).

Dalam Kaidah Fikih, Para fuqaha merumuskan kaidah-kaidah hukum yang sangat aplikatif untuk melegitimasi ganti rugi atas kerugian nyata, di antaranya:

1. *Kaidah Kemudharatan Harus Dihilangkan*: Kaidah ini diadopsi dari hadis Nabi di atas, yang berarti jika bank syariah mengalami kerugian riil akibat biaya-biaya yang keluar dalam mengurus nasabah yang wanprestasi, maka kerugian tersebut harus dihilangkan melalui pembayaran ta'widh oleh nasabah tersebut (Nujaim, 1999: 92).
2. *Kaidah Kerugian Ditanggung oleh Pelaku*: Dalam konteks perbankan syariah, nasabah yang menandatangani akad dan lalai memenuhi kewajibannya adalah pelaku langsung (*mubashir*) atas munculnya kerugian finansial bank, sehingga ia wajib menjamin (*dhamin*) atau menggantinya (Zarqa, 1989: 120).

Dalam merekonstruksi teori tanggung jawab perdata Islam (*al-mas'uliyah al-madaniyyah*), para ulama kontemporer menyepakati bahwa tuntutan ta'widh atas kerugian finansial akibat cedera janji (wanprestasi) hanya sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu. Prinsip ini ditujukan untuk menjaga agar ta'widh tidak bergeser menjadi *ziyadah* (tambahan) yang diharamkan (Daraini, 1985: 240). Syarat-syarat sahnya tuntutan ta'widh dibedakan menjadi tiga elemen kausalitas berikut:

- 1) Adanya kerugian nyata dan riil (*al-dharar al-fi'li*), syarat pertama dan paling utama adalah kerugian yang diganti harus bersifat nyata, sudah terjadi, dan dapat dihitung secara finansial. Islam tidak mengenal ganti rugi atas kerugian yang masih bersifat spekulatif, perkiraan, atau potensi keuntungan yang hilang di masa depan (Khafif, 2008: 75).
- 2) Adanya unsur kesalahan atau kelalaian (*al-khatha' / ta'addi / taqshir*), tuntutan ta'widh hanya sah jika kerugian tersebut lahir dari adanya unsur kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan untuk melanggar kontrak yang dilakukan oleh pihak nasabah (Qardhawy, 2001: 412). Di sini berlaku asas tidak ada tanggung jawab tanpa kesalahan.
- 3) Adanya hubungan kausalitas yang jelas (*al-alaqah al-sababiyyah*), kerugian riil yang dialami oleh bank syariah harus merupakan akibat langsung dari kelalaian atau keterlambatan nasabah tersebut, bukan karena faktor eksternal lain (Zarqa, 1998: 150).

Konsep Sanksi/Denda Finansial (Ta'zir)

Secara etimologi, kata ta'zir berasal dari akar kata *'azzara-yu'azziru* yang memuat dua makna yang saling berlawanan (*min al-adhdad*), yaitu *al-radd wa al-man'u* (menolak dan mencegah) serta *al-tashir wa al-ta'zhim* (menghormati dan

mengagungkan) (Manzhur, 2003: 182). Namun, dalam konteks hukum, maknanya mengerucut pada tindakan pencegahan.

Secara terminologi hukum pidana Islam (*jinayah*), para fuqaha klasik mendefinisikan *ta'zir* sebagai hukuman edukatif atas tindak pidana (*jarimah*) yang sanksinya tidak ditetapkan secara eksplisit oleh teks al-Qur'an dan al-Hadis (non-hudud) dan bukan pula termasuk *qishash-diyat* (Mawardi, tt.: 235). Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *ta'zir* adalah hak diskresioner penguasa (*waliyyul amri*) atau hakim (*qadhi*) untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional demi mencegah terjadinya kemaksiatan, pelanggaran hukum, serta kerusakan di tengah masyarakat (Taimiyah, tt.: 110).

Dalam diskursus *jinayah* klasik, jenis hukuman *ta'zir* sangat variatif, mulai dari teguran lisan, pengucilan, pemenjaraan, hingga hukuman fisik. Terkait sanksi berupa denda harta (*al-ta'zir bi al-mal*), terjadi khilafiah di antara mazhab. Mayoritas ulama Mazhab Syafii dan Hanafi cenderung berhati-hati karena khawatir terjebak pada praktik penyitaan harta secara batil. Namun, Mazhab Maliki dan Hanbali yang didukung kuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa sanksi finansial adalah sah demi kemaslahatan publik dan penegakan hukum (Jauziyyah, 1994: 215).

Di era kontemporer, terjadi perluasan fungsi *ta'zir* dari ranah hukum pidana murni ke dalam ranah hukum perjanjian perdata, khususnya dalam operasional lembaga keuangan syariah. Perluasan ini didasarkan pada metodologi *sadd adz-dzari'ah* dan *maslahah mursalah* (Usmani, 2002: 135). Jika dalam *jinayah* *ta'zir* dijatuhkan oleh hakim negara, maka dalam muamalah kontemporer, hak *ta'zir* (dalam bentuk denda finansial) dilekatkan pada kontrak perjanjian sebagai instrumen pemaksa bagi nasabah yang melakukan wanprestasi (Dharir, 1997: 180).

Fikih keuangan kontemporer merekonstruksi sanksi denda ini berdasarkan karakteristik nasabah yang sengaja menunda pembayaran padahal ia mampu secara finansial (*mumatil*). Perluasan ini berpatokan pada sabda Nabi SAW: "*Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman, maka halal kehormatan dan hukumannya.*" (Bukhari, tt.:No. 2400).

Kata *uqubatahu* (hukumannya) dalam hadis tersebut ditafsirkan oleh ulama kontemporer sebagai legalitas bagi institusi bank syariah untuk mengenakan sanksi denda finansial (*ta'zir*) (Qardhawy, 2001: 415). Dalam *jinayah* klasik, denda finansial masuk ke kas negara (*Baitul Mal*). Namun dalam muamalah perbankan syariah, demi menghindari indikasi mengambil keuntungan dari utang (*riba*), dana *ta'zir* dipisahkan dari pendapatan operasional bank dan dialihkan fungsinya secara mutlak menjadi dana kebajikan atau sosial (dana *qardhul hasan*) (Amin, 2008: 98).

Dasar hukum tindakan preventif untuk nasabah mumatil. Kewenangan Bank Syariah untuk menjatuhkan sanksi preventif berupa denda finansial (ta'zir) kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda kewajibannya memiliki landasan syariah yang kuat. Islam membedakan dengan sangat tegas perlakuan hukum antara nasabah yang mengalami kesulitan keuangan nyata (*mu'sir*) dengan nasabah yang sengaja mengulur waktu pembayaran padahal mampu (*mumatil*) (Zuhaili, 1985: 318).

Dalil Al-Qur'an al-Karim (metode *mafhum mukhalafah*). Landasan utama penjatuhan sanksi preventif bersumber dari Surah al-Baqarah (2) Ayat 280: "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan...*". Ulama menggunakan metode penalaran terbalik (*mafhum mukhalafah*) terhadap ayat ini. Jika ayat tersebut secara eksplisit mewajibkan bank memberikan penundaan kepada nasabah yang kesulitan (*dzu 'usrah*), maka secara *mafhum mukhalafah*, bank tidak wajib memberikan keringanan kepada nasabah yang mampu (*wajid*) (Katsir, 2000: 410).

Sedangkan dari Sunnah, terdapat hadis shahih yang secara spesifik menjadi hulu dari legalitas pemberian sanksi kepada nasabah mumatil: "*mathlu al-ghaniy dzulm*". Artinya penundaan utang oleh orang kaya/mampu adalah kezaliman (HR. Al-Bukhari, tt.: No. 2400). Rasulullah SAW melabeli tindakan menunda utang bagi orang mampu sebagai bentuk kezaliman. Karena perbuatan tersebut adalah kezaliman, maka hukumnya adalah haram dan dikategorikan sebagai maksiat. Lafadz "*yuhillu... 'uqubatahu*" memberikan otoritas penuh untuk menjatuhkan hukuman perdata/finansial (ta'zir) guna memaksa nasabah menunaikan kewajibannya serta mencegah nasabah lain melakukan hal serupa (Asqalani, tt.: 65).

Menurut kaidah fikih dan metode siyasah syar'iyah, ada dua hal yang harus diperhatikan:

- 1) Kaidah *Sadd adz-Dzari'ah*, yaitu tindakan preventif ditujukan untuk menutup celah kerusakan yang lebih besar. Jika bank syariah dilarang memberikan sanksi denda kepada nasabah mumatil, maka seluruh nasabah akan dengan sengaja menunda pembayaran demi memutar uang tersebut di tempat lain secara gratis. Hal ini berpotensi membangkrutkan bank syariah (Usmani, 2002: 140).
- 2) Kaidah *Kezaliman Harus Ditindak*, yaitu "*al-Mashiyah tujab al-tazir*" (Suyuthi, tt.: 115). Karena tindakan mumatil telah dinyatakan sebagai kezaliman (maksiat), maka secara otomatis sah untuk dikenakan sanksi ta'zir berupa denda finansial, selama mekanisme pengelolaan dendanya disalurkan untuk dana sosial.
- 3)

Perbedaan Mendasar Antara Ta'widh Dan Ta'zir

Untuk memahami perbedaan mendasar antara *ta'widh* dan *ta'zir* secara komprehensif, berikut adalah matriks perbandingannya:

Aspek Perbedaan	Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)	Denda Finansial (<i>Ta'zir</i>)
Rahim Hukum & Filosofi	Fikih Muamalah (<i>Dhaman</i>). Filosofinya adalah restorasi/pemulihan hak perdata yang dirugikan (Zuhaili, 1985: 320).	Fikih Jinayah (Pidana). Filosofinya adalah penegakan disiplin, efek jera, dan edukasi (<i>ta'dib</i>) (Audah, 1992: 625).
Dasar Pijakan (Illat)	Bersandar pada adanya kerugian riil (<i>al-dharar al-fi'li</i>) yang diderita bank akibat kelalaian nasabah (Khafif, 2008: 80).	Bersandar pada sikap mental nasabah (<i>mumatil</i>) yang mampu secara finansial tetapi sengaja mengulur waktu pembayaran (Dharir, 1997: 185).
Sifat & Perhitungan	Bersifat eksak dan pasti sesuai nilai kerugian nyata. Keuntungan atau <i>opportunity cost</i> dilarang dimasukkan (Zarqa, 1998: 155).	Bersifat diskresioner/evaluatif. Nilai ditentukan di awal akad untuk memberikan efek jera (Usmani, 2002: 142).
Status Aliran Dana	Diakui sebagai pendapatan operasional bank karena berfungsi mengembalikan biaya modal bank yang terkuras (PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah).	Haram diakui sebagai pendapatan bank. Wajib dipisahkan dan dimasukkan ke rekening dana kebajikan/sosial (Qardhul Hasan) (Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000).

Implementasi Ta'widh Pada Perbankan Syariah

Penerapan ganti rugi (*ta'widh*) dalam operasional perbankan syariah di Indonesia merupakan respon *ijtihadiah* terhadap mitigasi risiko pembiayaan, khususnya pada skema transaksi berbasis jual beli (*murabahah*) dan sewa-menyewa (*ijarah*). Mekanisme penarikan dana *ta'widh* wajib didasarkan pada prinsip keadilan perdata Islam, di mana bank bertindak sebagai pihak yang dirugikan (*al-mahdhūm*) dan menuntut pemulihan hak finansial atas beban biaya nyata yang timbul akibat tindakan wanprestasi oleh nasabah (Karim, 2007: 115).

Konsekuensinya, formula perhitungan *ta'widh* bersifat kasuistik dan eksak, di mana nilai nominal yang dituntut kepada nasabah wajib ekuivalen (sama persis) dengan total pengeluaran tunai yang dikeluarkan oleh bank untuk mengurus dan memulihkan kolektibilitas pembiayaan nasabah tersebut sejak hari pertama ia dinyatakan lalai (Awdhi, 1990: 104).

Komponen biaya yang diperbolehkan secara syariah untuk dimasukkan ke dalam perhitungan *ta'widh* dibatasi hanya pada biaya-biaya operasional langsung yang timbul secara kausalitas akibat proses penagihan. Merujuk pada ketentuan otoritas syariah, komponen tersebut meliputi:

1. Biaya pengiriman surat pemberitahuan/surat peringatan (SP),
2. Biaya komunikasi telepon penagihan,
3. Biaya transportasi tim penagih ke lokasi nasabah,
4. Biaya meterai untuk dokumen konfirmasi utang,
5. Biaya jasa hukum atau advokat jika penyelesaian pembiayaan harus dilakukan melalui jalur mediasi atau litigasi hukum (Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004).

Sebaliknya, biaya-biaya *overhead* internal bank yang bersifat rutin – seperti gaji pokok karyawan tetap bank, biaya penyusutan gedung, atau biaya investasi sistem teknologi informasi – secara mutlak dilarang untuk dibebankan ke dalam komponen *ta'widh* karena biaya tersebut tetap akan keluar terlepas dari ada atau tidaknya nasabah yang wanprestasi (Amin, 2014: 142).

Dari aspek perlakuan akuntansi keuangan syariah, pengakuan dana *ta'widh* dikategorikan sebagai pendapatan operasional bank. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (seperti PSAK Syariah/PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah). (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, PSAK 101, hlm. 12).

Penempatan ini didasarkan pada argumen teologis dan akuntansi bahwa dana *ta'widh* statusnya merupakan pemulihan biaya, yaitu pengembalian atas modal operasional bank yang sebelumnya telah terkuras habis untuk membiayai penagihan nasabah terkait (Mubarok, 2017: 84).

Penerapan Ta'zir Di Bank Syariah

Penerapan sanksi denda finansial (*ta'zir*) di perbankan syariah berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum perdata yang dirancang untuk menjaga disiplin pasar dan menekan risiko moralitas. Namun, otoritas syariah memberikan batasan yang sangat ketat dalam pengaplikasiannya agar bank syariah tidak terjebak pada karakteristik bank konvensional yang mengambil keuntungan finansial dari kompensasi waktu atas utang, yang secara mutlak dikategorikan sebagai riba (Usmani, 2002: 145).

Kriteria nasabah yang dapat dikenakan sanksi ta'zir didasarkan secara spesifik pada faktor kesengajaan dan kelalaian sepihak, yang dalam terminologi fikih disebut sebagai nasabah *mumatil* (orang yang mampu namun menunda-nunda kewajibannya). Bank syariah wajib melakukan prosedur pembuktian dan klasifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi objektif nasabah sebelum menjatuhkan sanksi ini (Dharir, 1997: 190). Sanksi ta'zir hanya sah dijatuhkan jika nasabah tersebut secara finansial terbukti memiliki kemampuan untuk membayar angsuran, tetapi dengan sengaja menunda pembayaran karena faktor kelalaian. (Qardhawy, 2001: 418).

Dari segi pengelolaan dana, terdapat larangan mutlak bagi bank syariah untuk mengakui hasil pungutan dana ta'zir sebagai pendapatan operasional bank, baik pendapatan bagi hasil maupun pendapatan non-bagi hasil. Jika dana denda tersebut masuk ke dalam kantong keuntungan bank, maka akad tersebut secara otomatis rusak (*fasid*) karena memenuhi unsur riba al-nasi'ah (tambahan yang dipersyaratkan atas penundaan utang) (Shabuni, 1980: 385).

Kewajiban penyaluran dana ta'zir diatur secara ketat untuk dialokasikan sepenuhnya ke dalam dana kebajikan (*qardhul hasan*) atau pos dana sosial yang dikelola oleh bank syariah. Bank dalam hal ini hanya bertindak sebagai amil atau agen pengelola titipan dana masyarakat tanpa hak kepemilikan keuntungan (Mubarok, 2017: 88). Di Indonesia, berdasarkan regulasi dari Fatwa DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana sosial dari pos ta'zir ini wajib disalurkan kembali untuk kemaslahatan umum dan pengentasan kemiskinan melalui lembaga ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf). Penyalurannya dapat berupa:

- a. Pembiayaan kebajikan tanpa bunga (*qardhul hasan*) untuk usaha mikro,
- b. Bantuan penanggulangan bencana alam,
- c. Beasiswa pendidikan bagi keluarga tidak mampu,
- d. Pembangunan fasilitas umum kemasyarakatan (Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000).

Payung Hukum Dan Regulasi Di Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 merupakan ketentuan hukum Islam positif di Indonesia yang menjadi tonggak utama legalitas pemungutan ganti rugi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sebelum fatwa ini dilahirkan, terdapat kekosongan regulasi yang jelas mengenai batas antara ganti rugi perdata dan denda akumulatif ribawi, sehingga kehadiran fatwa ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan syariah (Amin, 2008: 105).

Regulasi positif ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

terkait Manajemen Risiko Pembiayaan. Aturan tersebut mewajibkan bank syariah mengadopsi prinsip transparansi dalam pembebanan setiap biaya kepada nasabah. Guna menjembatani kepentingan para pihak apabila terjadi sengketa penentuan nilai kerugian riil, nasabah dan pihak bank dapat menempuh jalur mediasi perbankan melalui OJK, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), atau menyelesaikan sengketa melalui ranah peradilan agama sesuai amanat undang-undang yang berlaku (Ali, 2012: 210).

Lembaga *al-Dhaman* Sebagai Arbitrase Independen Dalam Penyelesaian *Ta'widh* Dan *Ta'zir* Di Indonesia

Gagasan pembentukan lembaga *Al-Dhaman* berakar dari konsep *al-dhaman* (penjaminan/ganti rugi) dalam fikih muamalah yang direlevansikan dengan institusi modern (Zuhayli, 2002: 3412).

Kata *al-dhaman* dalam fikih berarti menjamin, menanggung, atau bertanggung jawab atas hak orang lain. Lembaga *al-Dhaman* adalah lembaga arbitrase dan penjaminan independen yang berbasis syariah, berfungsi sebagai otoritas penengah pihak ketiga yang netral antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah.

Lembaga ini bukan sekadar badan hukum biasa, melainkan manifestasi dari prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *al-'adl* (keadilan universal) agar tidak ada unsur kezaliman (*zhalim*) maupun dieksploitasi (*mazhlum*), baik dari sisi bank (karena nasabah sengaja menunda) maupun dari sisi nasabah (karena bank terlalu restriktif).

1) Tugas Pokok Lembaga *Al-Dhaman*

Tugas pokok lembaga ini dirancang untuk memutus rantai konflik kepentingan yang sering terjadi ketika bank syariah bertindak sekaligus sebagai "korban" dan "hakim" saat menentukan *ta'widh* dan *ta'zir*, antara lain:

1. Verifikasi keuangan nasabah (*al-Gharim*), yaitu memisahkan secara rigid antara nasabah yang mengalami *al-mu'sir* (kesulitan keuangan riil) dengan nasabah yang melakukan *al-mathul* (Bukhari, No. 2287)
2. Kalkulator independen kerugian riil, yaitu menghitung nilai ganti rugi (*ta'widh*) berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan bank akibat kelalaian nasabah, guna menghindari adanya unsur *riba fadl* atau keuntungan terselubung.
3. Pengelola dana sanksi (*ta'zir*), dengan engambil alih pengelolaan dana denda dari nasabah mampu (*al-mathul*) untuk dipastikan penyalurannya 100% ke sektor social (ZISWAF), non-pendapatan bank.
4. Mengeluarkan Sertifikasi Status Nasabah, yaitu dengan memberikan rekomendasi legal kepada bank mengenai status penyelesaian pembiayaan nasabah.

2) Fungsi Lembaga *Al-Dhaman*

Sebagai lembaga intermediasi, fungsi *al-Dhaman* dibagi menjadi empat fungsi strategis:

- a. Fungsi edukatif dan preventif (Kasani, 2003: 3) sebelum terjadi konflik.
- b. Fungsi *kafil* (penjaminan sosial), jika nasabah terbukti bangkrut secara *syar'i*.
- c. Fungsi verifikatif-yudisial (*fashl al-khushumah*), menjadi ruang sidang etik dan keuangan alternatif sebelum kasus dibawa ke Pengadilan Agama atau BASYARNAS. Lembaga ini memverifikasi bukti-bukti *force majeure* yang diajukan nasabah secara objektif tanpa intervensi kepentingan bisnis bank.
- d. Fungsi manajemen dana sosial, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, dana *ta'zir* harus digunakan untuk kepentingan sosial. Lembaga *Al-Dhaman* berfungsi memastikan asas transparansi pengelolaan dana denda tersebut agar benar-benar berdampak pada kemaslahatan umat.

3) Analisis Teoretis Mengapa Lembaga Ini Penting

Ada dua teori utama yang melandasi mengapa Lembaga ini perlu dibentuk, yaitu:

1. Teori Pembagian Kekuasaan, selama ini, bank syariah memiliki kekuasaan ganda, yaitu sebagai kreditur sekaligus penilai tingkat kesalahan nasabah. Lembaga *al-Dhaman* mengembalikan prinsip *al-qadha* (peradilan) yang independen agar penilaian bersifat objektif.
2. *Sadd al-dzari'ah* (menutup celah kerusakan), yaitu konsep *ta'widh* rawan dimanipulasi oleh oknum LKS untuk mencari keuntungan di luar bagi hasil, yang mendekati *risywah* atau riba terselubung. Sebaliknya, nasabah nakal sering memanfaatkan kelonggaran syariah untuk sengaja menunda bayar. Lembaga ini menutup celah (*dzari'ah*) dari kedua belah pihak.

Secara umum, gagasan mengenai Lembaga *Al-Dhaman* ini sangat layak dikembangkan dan direalisasikan, karena menawarkan solusi institusional institusi kontemporer terhadap masalah klasik muamalah.

KESIMPULAN

Ta'widh merupakan instrumen perdata (*dhaman*) untuk mengompensasi kerugian finansial riil akibat kelalaian nasabah, yang didasarkan pada prinsip larangan memakan harta secara batil dan keharusan menghilangkan kemudaratannya. Sebaliknya, *ta'zir* merupakan perluasan hukum pidana (*jinayah*) dalam bentuk sanksi finansial (denda) untuk menegakkan disiplin pasar dan memberikan efek jera terhadap nasabah mampu yang sengaja menunda kewajibannya (*mumatil*).

Perhitungan *ta'widh* wajib menggunakan pendekatan biaya aktual atas pengeluaran langsung (biaya telepon, surat peringatan, transportasi, dan jasa hukum), serta halal diakui sebagai pendapatan operasional bank. Sementara itu, *ta'zir* dihitung berdasarkan nilai diskresioner/kesepakatan di awal akad, haram diakui sebagai pendapatan keuntungan bank, dan wajib disalurkan 100% untuk dana kebajikan sosial (*Qardhul Hasan/ZISWAF*).

Penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* di Indonesia telah memiliki payung hukum yang kokoh melalui Fatwa DSN-MUI (No. 17 tahun 2000 dan No. 43 tahun 2004), UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta regulasi OJK.

Secara teoritis, perlunya dibentuk sebuah Lembaga yang dapat menjembatani kepentingan para pihak apabila terjadi sengketa guna mencegah terjadinya praktik yang dapat mendzalimi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Aqdhiyah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H)
- Al-Darini, Fathi, *Al-Nazhariyyat al-Fiqhiyyah al-Siyasah*, (Damaskus: Al-Mathba'ah al-Ilmiyyah, 2012)
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad, *Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.)
- Al-Hanbali, Ibnu Rajab, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, (Beirut: Muassasahan al-Risalah, 2001)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Ashimah, t.th.)
- Al-Kasani, Alauddin, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982)
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2006)
- Al-Qarafi, Syihabuddin, *Al-Furuq*, Jilid 4, (Kairo: Dar al-Salam, 2001)
- Al-Salus, Ali Ahmad, *Mausu'ah al-Qadhaya al-Mu'asirah wa al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Dar al-Tsaqafah, 2002)
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990)
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid: Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004)

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007)
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, (Chichester: John Wiley & Sons, 2007)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012)
- Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary System*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019)
- Hasan, M. Ali, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H)
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004)
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004)
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988)
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Ed. 5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2002)
- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wajiz*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 2004)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Istiqradh, Bab Matli al-Ghaniy Zhulm.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: P3EI Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Perhimpunan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), *Standarisasi Praktis Implementasi Ta'widh dan Ta'zir pada Bank Syariah*, (Jakarta: Asbisindo, 2020)
- Sunan an-Nasa'i*, Kitab al-Buyu', No. Hadis 4689.
- Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002)